



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**DELIMA LUMBAN TOBING**, Tempat tanggal lahir Pearaja, 16 Juni 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dahulu beralamat di Kp. Kiara Dua, RT.008, RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sekarang berdomisili di Kp.Nagrog, RT.001, RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Permana, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Yadi Permana S.H dan Rekan berkantor di Kp.Citapen, RT.011, RW.004, Desa Sukajaya, Kacamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/III/Perd-G/2021/PN tanggal 4 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register nomor : 31/Lsk/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

**Lawan :**

**MANOSOR MANALU**, Tempat tanggal lahir Pangaribuan, 31 Desember 1959, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Kp.Kiara Dua, RT.008, RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Maret 2021 dibawah register Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Pwk., dan telah diperbaiki berdasarkan surat perbaikan gugatan yang diterima pada persidangan tanggal 22 April 2021, mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di GKPI Pearaja, Tarutung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.06/131/VI/CSK/T/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara tertanggal 10 Juni 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kp.Kiara Dua, RT.008, RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta ;
3. Bahwa terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. FRANKY REINCOF NATANAEL MANALU, lahir di Tarutung, tanggal 10 Desember 1987 ;
  2. BOBBY ANTO MANALU, lahir di Tarutung, tanggal 11 Januari 1989 ;
  3. FRANS HANSEN MANALU, lahir di Medan, tanggal 13 April 1991 ;
  4. BOMBAY CHRISTIAN MANALU, lahir di Medan, tanggal 24 Desember 1992 ;
  5. ALFONSO CARLOS RENATO MANALU, lahir di Padang, tanggal 26 Pebruari 2002 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019. ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a) Tergugat sering bermain cinta dan bermain serong dengan perempuan lain ;
  - b) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya "darimana saja ia selama itu"? Tergugat hanya menjawab bahwa itu "bukan urusan



Penggugat” ;

- c) Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat yakni ia lebih mementingkan kebutuhan diri sendiri dari pada kebutuhan keluarga ;
- d) Tergugat sudah tidak peduli, kurang memberikan kasih sayang dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarga yakni Tergugat sering bersifat temperamental, berkata-kata kasar, membanting barang bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan ;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2019, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang beralamat di Kp.Kiara Dua, RT.008, RW.003, Desa Cikumpay Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan saat ini Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat yang beralamat di Kp.Nagrog, RT.001, RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, maka sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sebelum puncak pertengkaran dengan Tergugat, sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya dan akan merubah dan lebih baik lagi dari awal mula perselisihan terjadi namun hasilnya tetap nihil dan Tergugat tidak mau merubah sikap ;
7. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dirubah menjadi Undang- undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan, maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilakukan GKPI Pearaja, Tarutung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.06/131/VI/CSK/T/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara, tertanggal 10 Juni 1996, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Membebankan biaya Perkara gugatan kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan, atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya bernama Yadi Permana, S.H., sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap pada persidangan pertama hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, kedua pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 dan ketiga hari Kamis, tanggal 15 April 2021, maka majelis hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan dan pada tanggal 21 April 2021, Penggugat mengajukan perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 321402560663001 atas nama Delima Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/131/VI/CSK/T/1996 antara Manosor Manalu dan Delima Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8296/P/SK.KDH.No.098/TU/1988 atas nama Franky Reincof Natanael Manalu, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/358/CS/TU/1989 atas nama Bobby Anto Manalu, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 125/2002/T atas nama Frans Hansen Manalu, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/2002/T atas nama Alfonso Carlos Renato Manalu, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/2002/T atas nama Bombay Cristian Manalu, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-5 dan P-7 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, maka bukti surat tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga bukti surat a quo yang hanya berupa foto kopi hanya akan diterima sebagai bukti dalam perkara ini jika di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mesra Simanjuntak
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 saat Penggugat dan Tergugat baru pindah ke Purwakarta;
  - Bahwa saksi biasanya bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di acara arisan marga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat selalu datang bersama-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama untuk menghadiri acara arisan marga, namun sejak tahun 2018 hanya Penggugat sendiri yang datang ke acara arisan marga;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Franky Reincof Natanael Manalu, lahir di Taruntung, tanggal 10 Desember 1987;
  2. Bobby Anto Manalu, lahir di Taruntung, tanggal 11 Januari 1989;
  3. Frans Hansen Manalu, lahir di Medan, tanggal 13 April 1991;
  4. Bombay Christian Manalu, lahir di Medan, tanggal 24 Desember 1992;
  5. Alfonso Carlos Renato Manalu, lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelima anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Kp.Kiara Dua RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta tersebut namun sejak tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut karena Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain dan juga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, saksi hanya sering mendengar orang-orang bercerita tentang hal itu, namun saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dengan Tergugat karena membela Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Purwakarta ini adalah karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki usaha;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh keluarga dan perkumpulan marga namun tidak ada perubahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk



bahkan Tergugat sudah pergi ke Sumatra meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2019;

- Bahwa saat ini yang tinggal di Kp.Kiara Dua, RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan adik dari Tergugat pernah menyampaikan bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Sumatra dan sudah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru 1 (satu) kali diadakan perdamaian baik secara kekeluargaan maupun dari perkumpulan marga karena setelah itu Tergugat pergi ke Sumatra;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya karena 2 (dua) orang anak Penggugat yaitu Franky Reincof Natanael Manalu dan Bobby Anto Manalu sudah berumah tangga, kemudian 2 (dua) anak Penggugat yaitu Frans Hansen Manalu dan Bombay Christian Manalu sudah bekerja sedangkan yang masih harus dinafkahi Penggugat adalah anak kelima Penggugat yang bernama Alfonso Carlos Renato Manalu yang saat ini masih bersekolah;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saya mengantar Penggugat pulang ke rumahnya kemudian terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ke Jakarta untuk menghadiri pemakaman adik dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kp.Nagrog, RT.001 RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

## 2. Saksi **SURATMAN**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Kiara Dua, RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu tinggal di Kp.Kiara Dua, RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  Km (setengah kilometer) dari rumah Penggugat dan Tergugat namun warung saya berada disebelang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di Kp.Kiara Dua, RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta tersebut, kadang-kadang saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak terlihat karena rumah Penggugat dan Tergugat memiliki pagar yang tinggi serta tidak ada bersebelahan dengan tetangga;
- Bahwa saksi kadang-kadang ada melihat Penggugat datang ke rumah mereka di Kp.Kiara Dua, RT.008 RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta namun sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ini, saksi tidak melihat Tergugat datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya apa sehingga Tergugat selama 2 (dua) tahun tidak kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada saat Tergugat datang ke warung saksi, Tergugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya sedang ada masalah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan akhirnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat bahwa Tergugat beralamat di Kp.Kiara Dua, RT.008, RW.003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Relas Panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, Relas Panggilan Kedua pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dan Relas Panggilan Ketiga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 dimana ketiga Relas Panggilan sudah disampaikan kepada Tergugat melalui Kepala Desa Cikumpay dimana bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang menjadi dasar Penggugat meminta perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dail-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mesra Simanjuntak dan saksi Suratman yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh suatu kenyataan hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di GKPI Pearaja, Tarutung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.06/131/VI/CSK/T/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara tertanggal 10 Juni 1996;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. FRANKY REINCOF NATANAEL MANALU, lahir di Tarutung, tanggal 10 Desember 1987;
  2. BOBBY ANTO MANALU, lahir di Tarutung, tanggal 11 Januari 1989;
  3. FRANS HANSEN MANALU, lahir di Medan, tanggal 13 April 1991;
  4. BOMBAY CHRISTIAN MANALU, lahir di Medan, tanggal 24 Desember 1992;
  5. ALFONSO CARLOS RENATO MANALU, lahir di Padang, tanggal 26 Pebruari 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan sesuai perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa pada tanggal 11 Agustus 1986 di GKPI Pearaja, Tarutung telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum no-2 gugatan penggugat yang mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan GKPI Pearaja, Tarutung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.06/131/VI/CSK/T/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara, tertanggal 10 Juni 1996, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan percekcoan yang terjadi terus menerus dan puncaknya pada bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. no. 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2019 percekcoan yang terjadi disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan berhubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Sumatra dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya perselisihan yang diakibatkan Tergugat sering pulang malam dan berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik itu nafkah lahir maupun batin serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 hingga sekarang hal tersebut tidak bisa dibenarkan baik dari segi hukum maupun dari segi etika kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kaidah hukum putusan MARI no.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan perselisihan telah terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun Desember 2019 dan Penggugat sudah bersikukuh ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, terutama dari pihak Penggugat, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat, yang meminta kepada hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, namun ternyata setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama petitum gugatan Penggugat, ada hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak maupun pihak diluar pasangan suami isteri yang terkait dengan proses hukum dan administrasi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis Hakim berpendapat demi lengkapnya putusan ini, hal-hal yang tidak diminta dalam petitum tersebut tetap harus dicantumkan dan tidaklah menyebabkan putusan hakim menjadi *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, karena poin-poin tersebut adalah ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan khususnya dalam hal ini Penggugat sendiri yang berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, oleh karena itu hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat akan dicantumkan oleh Majelis Hakim, yang selengkapannya akan tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara untuk dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat namun meskipun demikian oleh karena dalam perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada petitum angka ketiga disebutkan membebaskan biaya perkara gugatan kepada Penggugat oleh karena itu dalam amar putusan nantinya Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Versteek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Delima Lumban Tobing dengan Tergugat Manosor Manalu yang telah dilangsungkan di GKPI Pearaja, Tarutung pada tanggal 11 Agustus 1986, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/131/VI/CSK/T/1996 tertanggal 10 Juni 1996 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Dati II Tapanuli Utara dan dapat mencatat perceraian tersebut dalam buku yang tersedia dan berlaku sekaligus menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Lia Giftiyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Sari Oktarina, S.H., dan Isabela Samelina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ginanda Fatwsari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dan putusan elektronik tersebut telah disampaikan kepada kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Sari Oktarina, S.H

Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum

Isabela Samelina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Ginanda Fatwasari,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp450.000,00
4. PNBP.....Rp 20.000,00
5. Sumpah.....Rp 50.000,00
6. Redaksi.....Rp 10.000,00
7. Materai .....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima  
ribu rupiah)